



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Jusua Ginting, S.IP** dan Sdr. **dr Saberina Br Tarigan, MARS** dengan perolehan suara sebanyak **52019 (Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Belas)** suara;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **Cuaca Bangun, SE, Ak, M.Si, SH, MH** dan Sdr. **Agen Purba** dengan perolehan suara sebanyak **21349 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan)** suara;
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **Iwan Sembiring Depari, SH** dan Sdr. **Ir. Budianto Surbakti, MM** dengan perolehan suara sebanyak **51103 (Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tiga)** suara;
4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. **Yus Felesky Surbakti** dan Sdr. **Drs. Paulus Sitepu** dengan perolehan suara sebanyak **3158 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan)** suara;
5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. **Cory Srywati Sebayang** dan Sdr. **Theopilus Ginting** dengan perolehan suara sebanyak **59608 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan)** suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 00.20 (nol nol lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berastagi
pada tanggal, 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO ,

ttd.

GEMAR TARIGAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ekadody

LAMPIRAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
Nomor: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA*) : KARO
PROVINSI : SUMATERA UTARA

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
		LK
		PR
		JML
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	134784
		142793
		277577
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	121
		110
		231
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	1985
		2473
		4458
	4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	136890
		145376
		282266
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
		LK
		PR
		JML
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	87454
		98587
		186041
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	117
		104
		221
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	1984
		2469
		4453
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	89555
		101160
		190715

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
		4
		LK
		PR
		JML
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	202
		242
		444
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	91
		120
		211

KABUPATEN/KOTA*) : KARO
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	285212
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	108
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	94389
4	Jumlah surat suara yang digunakan	190715

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	JUSUA GINTING, S.IP dr SABERINA BR TARIGAN, MARS	52019
2	CUACA BANGUN, SE.,AK.,M.Si.,SH.,MH AGEN PURBA	21349
3	IWAN SEMBIRING DEPARI, SH Ir. BUDIANTO SURBAKTI, MM	51103
4	YUS FELESKY SURBAKTI Drs. PAULUS SITEPU	3158
5	CORY SRIWATY SEBAYANG THEOPILUS GINTING	59608
B.	JUMLAH SUARA SAH	187237
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3478
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	190715

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO

ttd.

GEMAR TARIGAN

